



PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

Rahmat Ilyas

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia
mtd_82@yahoo.com

<https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>

Received: Feb 28, 2021 **Revised:** Mar 09, 2021 **Accepted:** Mar 29, 2021 **Published:** Apr 09, 2021

ABSTRACT

One of the characteristics that distinguish Islamic Commercial Banks from conventional banks is the existence of a sharia supervisory board (SSB) in an independent Islamic bank and is located parallel to the board of commissioners. SSB has an important and strategic role in implementing sharia in Islamic Banks. SSB is responsible for ensuring all Islamic Bank products and procedures comply with sharia principles. This research is entirely library research. The purpose of this research is to find out how the role of SSB in Islamic banking is related. The analytical method used is the content analysis method. The results of this study indicate that the SSB is an independent body consisting of muamalah sharia experts who also have knowledge in the banking sector at Islamic financial institutions and are in charge of overseeing the implementation of the decisions of the national sharia board at these Islamic financial institutions. SSB has an important and strategic role in implementing sharia principles in Islamic banking. SSB is responsible for ensuring all Islamic bank products and procedures are in accordance with sharia principles.

Keywords: Islamic Bank, Sharia Supervisory Board, Sharia Principles.

ABSTRAK

Salah satu ciri yang membedakan Bank Umum Syariah dengan bank konvensional adalah keberadaan dewan pengawas syariah (DPS) pada bank syariah yang independen dan terletak sejajar dengan dewan komisaris. DPS, memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan syariah di Bank Islam. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur Bank Islam sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini sepenuhnya merupakan kajian pustaka. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui terkait bagaimana peran DPS dalam perbankan syariah. Metode analisis yang digunakan yaitu metode konten analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPS adalah badan independen yang terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan dewan syariah nasional pada lembaga keuangan syariah tersebut. DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Bank Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Prinsip Syariah.



PENDAHULUAN

Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, dimana tujuannya adalah memberlakukan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika inilah, maka keuangan dan perbankan Islam bagi kebanyakan muslim adalah bukan sekedar sistem transaksi komersial. Persepsi Islam dalam transaksi finansial itu dipandang oleh kebanyakan muslim sebagai kewajiban agama. Kemampuan lembaga keuangan Islam menarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut sungguh-sungguh memperhatikan batas-batas yang digariskan oleh Islam.

Lembaga keuangan pada dasarnya sebuah lembaga perantara, berposisi sentral di antara pemilik dana, antara penyimpan dan peminjam, antara pembeli dan penjual, serta antara pengirim uang dan penerima kiriman. Lembaga keuangan bukanlah sebuah pabrik atau produsen yang menghasilkan sendiri uang dan kemudian membagikan atau meminjamkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan dalam kegiatan perekonomian masyarakat modern. Berdasarkan kenyataan ini, maka umat Islam merasa perlu mendirikan lembaga perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim untuk dapat menggunakan jasa layanan perbankan yang bebas riba.

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya, baik lembaga negara maupun swasta. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi, karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Disebut, pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya (Ilyas 2015, 185).

Perbankan syariah dalam aktivitas operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam aktivitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu DPS sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau unit usaha syariah (UUS). Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah (Suryani 2014, 104). Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (Presiden RI 2007) dan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (Presiden RI 2008) yang menyebutkan bahwa bank syariah harus memiliki 3 orang DPS. Peranan DPS sangat strategis dalam praktik kepatuhan syariah pada institusi perbankan syariah di Indonesia.

Fungsi dan peranan DPS pada bank syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan pengurusan risiko perbankan syariah, yakni risiko reputasi yang



selanjutnya memberi kesan pada risiko lain, seperti risiko likuiditas. Kegiatan perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi dan selain dari hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti riba, judi, spekulasi dan lain-lain (Sutedi 2011, 131).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran DPS dalam lembaga keuangan syariah khususnya pada perbankan syariah. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah literatur-literatur dan hasil-hasil riset yang di sajikan dalam bentuk artikel jurnal.

TELAAH LITERATUR

Bank syariah, selain berfungsi menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga secara khusus mempunyai fungsi amanah. Artinya berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian. Dalam menjalankan fungsi kelembagaan bank syariah agar tidak menyimpang dari tuntunan syariah Islam, maka perlu adanya dewan pengawas syariah. Dewan syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin ke-islaman keuangan syariah diseluruh dunia. Di Indonesia peran ini dijalankan oleh DSN yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Prabowo 2012, 14).

Sebagai lembaga yang memiliki tugas mengurus persoalan-persoalan keagamaan Islam, MUI juga bertanggung jawab atas pengawasan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Berawal dari bermunculannya DPS di beberapa lembaga keuangan syariah yang di bentuk oleh lembaga keuangan itu sendiri, maka MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi ke-Islaman di Indonesia menganggap penting dibentuknya suatu DPS yang bersifat nasional yang mengawasi kinerja lembaga keuangan syariah (Misbach 2015, 81).

Pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam (hukum syariah), terbagi menjadi dua hal, yaitu : (1) Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT., (2) Pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain (Setianto 2019, 32).

DPS adalah lembaga independen atau jurisdiksi khusus dalam fiqh muamalah. Namun DPS bisa juga beranggota di luar ahli fiqh tetapi memiliki keahlian dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh muamalat DPS suatu lembaga keuangan berkewajiban mengarahkan, mereview dan mengawasi aktifitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam, fatwa aturan DPS mengikat lembaga keuangan Islam tersebut (Setianto 2019, 33).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah *library research* (kajian pustaka). Dengan demikian, pembahasan dalam kajian ini dilakukan berdasarkan telaah pustaka serta beberapa tulisan yang ada relevansinya dengan objek kajian. Dalam hal ini obyek yang penulis maksudkan adalah buku-buku dan artikel jurnal



yang berkaitan dengan perbankan syariah, lembaga keuangan syariah dan sumber-sumber pendukung lainnya.

Metode analisis data yang digunakan yaitu metode konten analisis, yaitu metode penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang reflektif dan *shahih* dari data atas dasar konteksnya. Dalam menggunakan konten analisis ada lima aturan yang ada. Pertama, harus berkaitan dengan masalah, kedua harus tuntas, ketiga tidak saling tergantung, keempat harus bebas, diperoleh atas dasar prinsip klasifikasi tunggal (Molong 2011, 221).

Analisis yang dilakukan harus berlandaskan aturan yang dirumuskan secara eksplisit. Untuk memenuhi syarat sistematis, untuk kategorisasi isi harus menggunakan kriteria tertentu. Hasil analisis haruslah menyajikan generalisasi, artinya temuannya haruslah mempunyai sumbangan teoritis, temuan yang hanya deskriptif rendah nilainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dewan Syariah Nasional (DSN)

MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk suatu dewan syariah yang berskala nasional yang bernama dewan syariah nasional (DSN), berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan surat keputusan (SK) MUI nomor kep-754/MUI/II/1999. Lembaga DSN MUI ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip syariah dalam operasional di lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, asuransi syariah dan lain-lain. Hal ini sebagaimana termuat dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 32 maupun undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 109 yang pada intinya bahwa DPS wajib dibentuk di bank syariah maupun perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. DPS tersebut hanya dapat diangkat jika telah mendapatkan rekomendasi DSN MUI. (Iswanto 2016, 430).

DSN dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki wewenang untuk memastikan kesesuaian antara produk jasa, dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah (bank, asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya) dengan prinsip syariah. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan DSN, yaitu: (a) Mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. (b) Efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi. (c) Mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan (Rivai 2010, 755).

Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itu DSN membuat *guidelines* produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Fungsi lain DSN adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.

Selain itu juga DSN mempunyai kewenangan diantaranya: (a) Memberikan dan mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai



anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan syariah. (b) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. (c) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan hukum bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti bank Indonesia dan badan pengembangan pasar modal (BAPEPAM). (d) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. (e) Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Menurut keputusan DSN nomor 01 tahun 2000 tentang pedoman dasar MUI, DSN bertugas sebagai berikut: (a) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya. (b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. (c) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan. (d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Selain itu juga DSN mempunyai wewenang sebagai berikut: (a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum terkait. (b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti departemen keuangan dan Bank Indonesia. (c) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah (LKS). (d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. (e) Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. (f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Di Indonesia, otoritas masalah keagamaan berada di bawah MUI, begitu pula masalah yang berkaitan dengan dewan syariah. Dengan berkembangnya LKS, berkembang pula jumlah DPS yang berada pada masing-masing LKS. Hal ini sering kali menimbulkan munculnya fatwa yang berbeda-beda antara DPS di satu LKS dengan DPS di LKS lainnya.

Untuk mengeluarkan sebuah fatwa, MUI membentuk komisi fatwa. Komisi ini menganalisis permasalahan yang akan difatwakan dengan merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits, pendapat empat Imam *mazhab* serta pendapat para ulama terdahulu. Dalam memberikan fatwa tersebut, DSN tidak boleh dipengaruhi atau terpengaruh oleh lembaga manapun. Independen diperlukan agar fatwa yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah dan dapat menjaga objektivitas dari pembuatan fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN.

Dewan Syariah bertugas untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Anggota lembaga adalah para ahli hukum Islam serta praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non bank yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas MUI. Dalam pelaksanaannya, lembaga ini dibantu dengan badan pelaksana harian (BPH-DSN) yang melakukan



penelitian, penggalian dan pengkajian masalah-masalah yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Setelah dianggap cukup memadai, hasil kajian itu dituangkan dalam bentuk rancangan fatwa DSN. Rancangan fatwa DSN ini selanjutnya dibawa dalam rapat pleno pengurus DSN untuk dibahas. Kemudian diputuskan menjadi fatwa DSN. Finalisasi fatwa ini terutama dari aspek redaksional, ditandatangani oleh penyusun dari BPH-DSN. Sampai saat ini DSN telah mengeluarkan 43 fatwa yang meliputi produk perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pasar modal, gadai serta berbagai fatwa penunjang transaksi-transaksi lainnya yang ada pada lembaga keuangan syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pada dasarnya DPS melanjutkan perpanjangan tangan DSN dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga keuangan syariah yang mengawasi setiap operasional kegiatan perbankan syariah baik itu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan lain-lain, sehingga semua lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. DPS tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah, karena hal ini sudah menjadi tanggung jawab langsung di bawah wewenang Direksi suatu lembaga keuangan syariah. DPS berhak memberikan masukan kepada pihak pelaksana lembaga keuangan syariah (Sultoni 2019, 108). DPS adalah badan independen yang terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN pada lembaga keuangan syariah tersebut.

DPS merupakan badan independen, sehingga untuk menjamin mengeluarkan pendapat maka harus diperhatikan beberapa hal: (a) DPS bukan staf bank, dalam arti bahwa mereka tidak tunduk dibawah kekuasaan administratif. (b) DPS dipilih oleh rapat umum pemegang saham (RUPS). (c) Honorarium DPS ditentukan oleh RUPS. (d) DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya.

DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS ini, maka dua undang-undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan demikian, secara yuridis, DPS di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis (Ilyas 2019, 199).

Peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh DSN (Irham 2019, 447).

Prinsip syariah merupakan acuan utama bagi DSN dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan bagi industri keuangan syariah. Tidak hanya itu, adanya prinsip syariah digunakan untuk mengakomodasi



DPS dalam pengawasan kepada industri keuangan syariah baik bank (IKBS) maupun nonbank (IKNB). Karena setiap industri keuangan syariah baik bank maupun nonbank diwajibkan memiliki dewan pengawas, yang secara otomatis baik industri keuangan syariah bank maupun non-bank terikat dengan adanya aturan-aturan syariah sebagaimana yang telah ditetapkan, hal ini dinamakan dengan kepatuhan syariah (*syariah compliance*) (Kurrohman 2017, 55).

Menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 pasal 109: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai DPS. (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI. (3) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas wajib mempunyai DPS. Sejalan dengan itu, undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 32 menyebutkan: (a) DPS wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS. (b) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI. (c) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. (d) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bank Indonesia. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut kedudukan DPS sudah sangat jelas dan mantap serta sangat menentukan pengembangan bank syariah dan perusahaan syariah.

Menurut pasal 21 PBI No. 6/24/PBI/2004 anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Integritas, yaitu: (a) Memiliki akhlak dan moral yang baik, (b) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. (c) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat. (d) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. (2) Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum. (3) Reputasi keuangan yaitu pihak-pihak yang tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu persoalan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Berdasarkan keputusan pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI nomor Kep-98/MUI/III/2001, DPS menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut: (a) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. (b) Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. (c) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank-bank syariah.

Tugas DPS, antara lain: (a) Mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, (b) Membuat pernyataan secara berkala bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, (c) Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan syariah yang




diawasinya. (d) Bersama komisaris dan direksi mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. (e) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah melalui media-media yang sudah ada dan berlaku di masyarakat.

Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Kesalahan besar perbankan syariah saat ini adalah mengangkat DPS karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah.

Secara kelembagaan struktur DPS pada LKS dapat kita lihat sebagai berikut: (a) Dalam struktur perusahaan. DPS berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi. (b) Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan pada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam. (c) Bertanggungjawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya. (d) Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut. (e) Bertanggungjawab atas seleksi syariah terhadap penerimaan karyawan baru yang dilaksanakan oleh sekretaris DPS.

Berikut ini struktur organisasi bank Islam yang memuat keberadaan DPS:

Gambar 1. Struktur Organisasi Bank Islam



Sumber: (Rivai 2010, 164)

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa posisi DPS sejajar dengan dewan komisaris, karena DPS dan dewan komisaris harus mendapat persetujuan RUPS dan mewakili kepentingan RUPS dari segi pengawasan kesyariahan. Jadi keduanya sama-sama bertanggungjawab kepada RUPS. Selain itu perlu pertimbangan mengenai honorarium para anggota DPS bila dianggap sejajar

dengan anggota dewan komisaris, berarti imbalan yang diberikan juga seharusnya sama.

DSN tidak dapat membubarkan DPS, tetapi hanya mengajukan kepada RUPS untuk membubarkan DPS, jika tidak melakukan tugasnya dengan baik. Apabila terjadi penyimpangan di DPS, maka bank Indonesia dalam hal ini direktur melaporkan kepada DSN dan kemudian DSN akan merekomendasikan kepada RUPS agar memberhentikan DPS.

Adapun fenomena yang terjadi saat ini praktik pengawasan pada bank-bank syariah di Indonesia merupakan peran vital DPS tetapi belum berjalan secara optimal, bahkan sangat jauh dari peran yang semestinya mereka jalankan. Fenomena ini tidak saja di lembaga bank perkreditan rakyat syariah, tetapi juga di bank umum syariah. Banyak diantaranya DPS yang tidak berperan atau belum berperan sama sekali dalam mengawasi operasional perbankan syariah (Maulana 2014, 3).

Tantangan yang dihadapi oleh DPS baik di Indonesia maupun negara-negara muslim lainnya adalah bagaimana menyatukan berbagai pandangan dari ulama yang kadang kala berbeda satu sama lainnya. Dalam *islamic financial forum* di Bahrain pada Desember 1998, permasalahan kesatuan fatwa ulama global (seluruh negara-negara muslim) sempat didiskusikan. Tetapi dengan pertimbangan terdapatnya kompleksitas pendapat serta adanya berbagai *mazhab* dalam Islam, maka pembentukan *international syariah board* masih berupa agenda, dimana sangat penting untuk ditindaklanjuti.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Faozan bahwa tugas DPS pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin kesyariahan operasi sebuah entitas bisnis dalam konsteks yang amat luas dan kompleks yang secara umum. Karena menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interpretasinya sangatlah luas. Kesyariahan sebuah lembaga keuangan syariah terletak di atas pundak mereka (Faozan 2014, 31).

Berdasarkan AAOIFI (*accounting and auditing organization of Islamic financial institutions*) telah menyediakan standar untuk DPS, komposisi dan aspek-aspek yang berkaitan, seperti peraturan, laporan dan sebagainya. Menurut standar ini, lembaga syariah harus menjadi lembaga bebas yang terdiri dari para ulama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. DPS juga dapat terdiri dari ahli-ahli lain dalam bidang institusi keuangan syariah dengan pengetahuan sains undang-undang Islam yang berkaitan dengan transaksi komersial. DPS diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa ia mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah (Prabowo 2017, 120).

Pengoptimalan peranan DPS sangat penting untuk memastikan setiap transaksi keuangan dan perbankan sesuai prinsip-prinsip syariah yang merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dalam hal ini adalah fatwa DSN MUI. Pedoman dasar DSN MUI bab IV ayat (2) menyatakan bahwa DSN MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap institusi keuangan syariah dan menjadi dasar bagi para pihak untuk mengambil tindakan hukum yang berkaitan, yaitu berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dirujuk oleh DPS (Prabowo 2017, 119). DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa syariah terhadap jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa



keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia (Minarni 2013, 2). Di samping itu, peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syariah saja, tetapi memiliki peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia (Nelli 2015, 91).

KESIMPULAN

DPS adalah badan independen yang terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN pada lembaga keuangan syariah tersebut. Posisi DPS adalah sejajar dengan dewan komisaris, karena harus mendapat persetujuan RUPS dan mewakili kepentingan RUPS dari segi pengawasan kesyariahan. Jadi keduanya sama-sama bertanggungjawab kepada RUPS. Selain itu perlu dipertimbangkan mengenai honorarium para anggota DPS bila dianggap sejajar dengan anggota dewan komisaris, berarti imbalan yang diberikan juga seharusnya sama.

DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS ini, maka dua undang-undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan demikian, secara yuridis, DPS di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis. Peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh DSN.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi pustaka, sehingga penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya penelitian hanya fokus kepada literatur-literatur yang bersumber dari hasil pemikiran para ahli dan dari hasil-hasil riset terdahulu yang di telaah melalui jurnal sehingga diperlukan kedepan untuk melakukan riset lapangan bisa melalui wawancara kepada para DPS sehingga mendapatkan informasi yang lebih terkait. Sehingga disarankan agar penelitian ini juga bisa dilanjutkan pada tahap penelitian lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faozan, Akhmad. 2014. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah". *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 2 (1): 23-40. <https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp23-40>.
- Ilyas, Rahmat. 2015. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah". *Jurnal Penelitian* 9 (1): 183-204. <http://dx.doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>.



- Ilyas, Rahmat. 2019. "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syari'ah". *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 7 (2): 189-202. <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019>.
- Irham, Mawaddah. 2019. "Analisi Persepsi Dosen Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi UMN)", *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* IV (2): 436-456. <http://dx.doi.org/10.30821/ajei.v4i2.6490>.
- Iswanto, Bambang. 2016, "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia". *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 9 (2): 421-439. <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1738>.
- Maulana, Hafiih. 2014 "Implikasi Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Sistem Pengawasan Di Bank Aceh Syariah". *SHARE: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3 (1): 1-20. <http://dx.doi.org/10.22373/share.v3i1.1051>.
- Minarni, Minarni. 2013. "Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah dan tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah". *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 7 (1): 29-40. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art3>.
- Misbach, Irwan. 2015. "Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia". *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi* 2 (1): 79-93. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/minds/article/view/4634>.
- Molong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nelli, Fitra. 2015. "Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Perbankan Syari'ah". *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 3 (1): 85-98. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Al-masharif/article/view/1055>.
- Kurrohman, Taufik. 2017. "Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah". *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8 (2): 49-61. <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v8i2.694>.
- Prabowo, Bagya Agung. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Prabowo. Bagya Agung, and Jasri Bin Jamal. 2017 "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Hukum: IUS QUIA IUSTUM* 24 (1): 113-129. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>.
- Rivai, Veithzal, dkk. 2010. *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Mengahadi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & ekonomi Gopal*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Presiden RI. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. <https://jabar.bpk.go.id/files/2009/03/UU-40-2007-Perseroan-Terbatas.pdf>.
- Presiden RI. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf



- Setianto, Anang Wahyu Eko. 2019. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Akad Pada Lembaga Pembiayaan Syariah". *Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam* 12 (1): 30-39.
<http://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/60>.
- Suryani, Suryani. 2014. "Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek *Sharia Governance*", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5 (1): 93-134.
<https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.766>.
- Sultoni, Hasan. 2019. "Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia". *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Islam* 6 (2): 106-115. <https://staim-tulungagung.ac.id/ejournal/index.php/Eksyar/article/view/396>.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

